



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TIMUR

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TIMUR
NOMOR : 87 TAHUN 2025
TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PENJUALAN/LELANG BARANG MILIK NEGARA
PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TIMUR

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TIMUR,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran proses penjualan dan/atau pelelangan Barang Milik Negara pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur, dipandang perlu untuk menunjuk Pejabat Penjual/Pelelang Barang Milik Negara;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan dan menunjuk Pejabat Penjualan dan/atau Pelelangan Barang Milik Negara pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur dengan Keputusan Sekretaris;

Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017

- Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 553);
 6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan barang/jasa Pemerintah;
 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/ PMK.05 /2017 tentang Pedoman, Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1185);
 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/ PMK.06 / 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 757);
 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2016 tentang Jadwal Retensi Arsip Subtantif dan Fasilitatif Non Kepegawaian dan Non Keuangan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1773);
 10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi

- Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
11. Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 639/RT.01.3-SD/05/2025 Perihal Persetujuan Penjualan Barang Persediaan Pasca Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TIMUR TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENJUALAN/LELANG BARANG MILIK NEGARA PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TIMUR.

KESATU : Menetapkan dan menunjuk Pegawai Negeri Sipil :

Nama : Menase Lende Louro
NIP : 198003022009101002
Pangkat : Penata Muda Tingkat 1 (III/b)
Golongan : III/b
Jabatan : Kasubag Teknis Penyelengaraan Pemilu
dan Partisipasi Masyarakat
Sebagai Pejabat Penjual/Pelelang Barang Milik Negara pada
Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba
Timur.

KEDUA : Pejabat/Pegawai yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dalam melaksanakan kewenangannya harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada saat ditetapkan.
Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur di Waingapu (sebagai laporan);

2. Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Waingapu
Pada Tanggal : 26 Juni 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TIMUR,

ttd.

SIMON BILI DAPAWANDO

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Sumba Timur
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelengaraan Pemilu
Dan Partisipasi Masyarakat,



Menase Lende Louro